



P U T U S A N
Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama	: Endang Lestari
Tempat / Tanggal Lahir	: Kedurang, 1 Oktober 1992
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas
Alamat	: Jln. Padang Tekurung 4 RT.39/07 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 24 November 2022 dalam Register Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah istri dari YELIZON sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kampung Melayu;
2. Bahwa pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor : Dan Kartu Keluarga 1771060511100002 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu.
3. Bahwa pada Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon Tempat Tanggal Lahir Babatan Kec.Sukaraja Tanggal 22 Februari.
4. Bahwa dalam dokumen KK dan Buku Nikah Pemohon tertulis Tempat Lahir Kedurang dan Tanggal Lahir 1 Oktober.
5. Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perbaikan Tanggal dan Tempat lahir untuk pengurusan TKW ke Luar Negeri.
6. Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan Tanggal dan Tempat Lahir tersebut berpengaruh pada masa depan Pemohon.



7. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki Tempat dan Tanggal Lahir dari Babatan Sukaraja menjadi Kedurang dan dari Tanggal 22 Februari menjadi Tanggal 1 Oktober.
8. Bahwa untuk merubah / memperbaiki Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.
9. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan/perubahan/memperbaiki Tempat dan Tanggal Lahir di Pengadilan Negeri Bengkulu.
10. Bahwa perubahan/perbaikan Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan dikemudian hari dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin Pemohon untuk melakukan perubahan / memperbaiki Tempat dan Tanggal Lahir pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari Babatan Kec.Sukaraja menjadi Kedurang. Dan dari tanggal 22 Februari menjadi 1 Oktober.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan Tempat dan Tanggal Lahir pemohon tersebut paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggiran pada Akta Kelahiran Pemohon.
4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771014110920002 atas nama Endang Lestari, selanjutnya diberitanda P-1.
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1771060511100002 atas nama Yelizon, selanjutnya diberitanda P-2.
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 439/06/IST/1996 atas nama Endang Lestari, selanjutnya diberitanda P-3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 265/32/XI/2017 atas nama Yelizon dengan Endang Lestari, selanjutnya diberitanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang bukti surat fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya, kesemuanya sesuai serta telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, sebagai berikut :

1. Saksi ;
 - Bahwa, Pemohon merupakan Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dilahirkan pada tanggal 21 Februari 1992;
 - Bahwa, Pemohon telah ada Akta Kelahiran Nomor 439/06/IST/1996 atas nama Endang Lestari;
 - Bahwa, didalam Akta Kelahiran Tertulis lahir di Babatan Kec. Sukaraja tanggal 21 Februari 1992 pada hal yang sebenarnya lahir di Kedurang tanggal 1 Oktober 1992;
 - Bahwa, yang benar tanggal lahir di Kedurang tanggal 1 Oktober 1992;
 - Bahwa, tujuan maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti tahun lahir tersebut adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan penyesuaian identitas.
 - Bahwa, untuk sahnya ganti tahun lahir adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu;
 - Bahwa, dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu;
 - Bahwa, perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut sangat di perlukan saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ;
 - Bahwa, Pemohon merupakan Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dilahirkan pada tanggal 21 Februari 1992;
 - Bahwa, Pemohon telah ada Akta Kelahiran Nomor 439/06/IST/1996 atas nama Endang Lestari;
 - Bahwa, didalam Akta Kelahiran Tertulis lahir di Babatan Kec. Sukaraja tanggal 21 Februari 1992 pada hal yang sebenarnya lahir di Kedurang tanggal 1 Oktober 1992;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang benar tanggal lahirnya adalah tahun 1 Oktober 1992;
- Bahwa, tujuan maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti tahun lahir tersebut adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan penyesuaian identitas.
- Bahwa, untuk sahnya ganti tahun lahir adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa, dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa, perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut sangat di perlukan saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa semua bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 yang diajukan oleh Pemohon kesemuanya dikenali dan dibenarkan oleh Para Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Tentang Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yelizon, menerangkan Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, maka dengan demikian Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mohon agar memberi izin kepada pemohon untuk mengganti lahir di Babatan tanggal kelahiran 21 Februari 1992 menjadi lahir di Kedurang tanggal 1 Oktober 1992 didalam Akta Kelahiran.”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, keterangan Para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 21 Februari 1992 (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 439/06/IST/1996 atas nama Endang Lestari, Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kab. Bengkulu Selatan tanggal 9 Juni 1996, bahwa Pemohon merupakan anak perempuan ke-2 (dua) dari suami Muldani dan Nurhayati (bukti P-3);

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Saksi menerangkan bahwa Pemohon bermaksud merubah / memperbaiki lahir di Babatan tanggal kelahiran 21 Februari 1992 dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut karena penulisan berbeda dengan identitas dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771014110920002 atas nama Endang Lestari (bukti P-1), Kartu Keluarga Nomor 1771060511100002 atas nama Yelizon (P-2) dan Kutipan Akta Nikah Nomor 265/32/XI/2017 atas nama Yelizon dengan Endang Lestari (P-4) yang tertulis lahir di Kedurang tanggal 1 Oktober 1992;

Menimbang, bahwa dengan perubahan tahun lahir pemohon tersebut, maka Pemohon mengalami kesulitan yang berhubungan dengan urusan administrasi, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus perubahan tanggal kelahiran Pemohon didalam akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon, alasan Pemohon merubah tanggal kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk ketertiban dalam administrasi kependudukan dan kepentingan Pemohon di masa depan dan untuk perubahan tahun lahir tersebut Pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap”;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan semua dalil permohonannya maka dengan demikian petitum kedua pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 52 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”, yang dalam hal ini adalah mencantumkan perubahan nama Pemohon, dengan demikian petitum ketiga Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke-1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, petitum ke – 4 dikabulkan;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin Pemohon untuk melakukan perubahan / memperbaiki Tempat dan Tanggal Lahir pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari lahir di **Babatan** Kecamatan Sukaraja tanggal **21 Februari 1992** menjadi lahir di **Kedurang** tanggal **1 Oktober 1992**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan **Tempat dan Tanggal Lahir** pemohon tersebut paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.....;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Selasa** tanggal **29 November 2022**, oleh **Edi Sanjaya Lase, S.H.**, sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Bgl tanggal 24 November 2022, putusan tersebut pada hari , tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, **Hadepa Zuhli, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hadepa Zuhli, S.H., M.H.

Edi Sanjaya Lase, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp80.000,00;
(delapan puluh ribu)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)